



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

### **NOMOR 02 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **IZIN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KARIMUN,**

- Menimbang :
- a bahwa burung walet (*Collocalia*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
  - b untuk menjamin kelestarian populasi dan jenis serta manfaatnya, maka perlu adanya pengaturan dalam pengelolaannya;
  - c bahwa burung Walet yang bersarang di pinggir sungai, goa-goa alami / buatan, gedung-gedung dan bangunan lainnya merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun yang cukup potensial yang dapat diatur dan dipungut;
  - d bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengatur kembali Perizinan dan Tata Cara Pemanfaatan Burung Walet di habitat alami (*in-situ*) dan di habitat buatan (*ex-situ*) diluar kawasan hutan lindung dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
  - 2 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - 4 Undang-Undang Nomor 53 : Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

- 5 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Daerah dan Propinsi, pasal 2 ayat 2 dan 3;
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24-009 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pengangkatan Bupati Karimun.

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Karimun ;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
- (3) Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Karimun;
- (4) Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun;
- (5) Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap bangunan / lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukan sebagai Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
- (6) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- (7) Izin ini dinamakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang disebut juga dengan nama "Izin Pengelolaan dan Pengusahaan";
- (8) 1 (satu) buah Izin Pengelolaan dan Pengusahaan adalah Izin yang diterbitkan atas sebuah bangunan yang akan, sedang dan telah

didirikan dengan luas lantai dasar maksimal 240 M<sup>2</sup> dengan ketentuan lebar  $\leq$  (sama dengan atau lebih kecil) 4 M<sup>2</sup> dan ketinggian maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Umum Tata Ruang;

- (9) Retribusi Izin adalah jasa pelayanan pemberian izin dan pendaftaran ulan izin yang diberikan Pemerinath Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu;
- (10) Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin dana atau pendaftaran ulang izin oleh orang atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam Hayati, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan alam dan sosial.;
- (11) Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat alami dan populasi burung walet dihabitat alami dan diluar habitat alami seperti dalam bangunan / rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukan untuk itu:
- (12) Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia yaitu Collocalia Fuchliap haga, Collocalia Maxina, Collocalia Esculanta dan Collocalia Linchi:
- (13) Habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami;
- (14) Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh Orang atau Badan Hukum dalam bangunan rumah / gedung;
- (15) Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- (16) Lokasi adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat,udara maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyanggah kahidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- (17) Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah kehidupan;
- (18) Kawasan konservasi adalah kawasan dilindungi atau dilestarikan;
- (19) Pungutan adalah jenis kutipan yang oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasukan uang bagi Kas Daerah karena jasa pelayanan pemberian Izin oleh Kepala Daerah;

- (20) Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- (21) Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (22) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- (23) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- (24) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah keputusan yang menentukan tambahan;
- (25) Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- (26) Penyidik pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta menumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkany.

## **BAB II**

### **BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH, KAWASAN HUTAN NEGARA, KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN KONSERVASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Bangunan Pemerintah Daerah, Kawasan Hutan Negara, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi, yang dihuni dan bersarang padanya Burung Walet pengelolaan dan pengusahaannya oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;

### **BAB III**

#### **TEMPAT DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET**

##### **Pasal 3**

- (1) Tempat pengelolaan dan pengusahaan burung walet ditetapkan diluar radius 5 (lima) Km dari pemusatan pemukiman masyarakat.
- (2) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan kota, maka pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang telah ada ditengah kota, diberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun untuk mengalihkannya ke lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 (satu).
- (3) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota bangunan lantai 1 dan 2 yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang walet tidak dianjurkan ditempati, dihuni dan atau diusahai dan wajib diperbuat sedemikian rupa dengan membuat jendela dan hiasan lain layaknya sebagai rumah tempat tinggal.
- (4) Yang dimaksud ditempati, dihuni dan atau diusahai sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini selain dari pengelolaan surung burung walet.

### **BAB IV**

#### **CIRI-CIRI ATAU TANDA-TANDA BANGUNAN / RUANGAN PERUNTUKAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Ciri-ciri tanda-tanda bagunan/ruangan peruntukan pengusahaan dan pengelolaan sarang burng walet adalah sebagai berikut :
  - a. Bangunan diperbuat dengan bertigkat;
  - b. Diperbuat lobang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
  - c. Lanta / dinding paling atas diperbuat lobang sedemikian rupa sebagai tempat keluar masuk burung walet;
  - d. Setiap dalam ruangan bagian ats dibuat lintangan atau berebntuk rak dari kayu / almunium untuk tempat bersaranh walet;
- (2) Bunyi-bunyian, tape atau kaset harus dimatikan saat ibadah, kemalangan disekitarnya dan malam hari;
- (3) Orang atau Badan yang memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung walet wajib membuat tulisa atau Merk sebagai berikut "Bangunan untuk Pengelolaan dan

Pengusahaan Sarang Burung Walet, Izin Bupati Karimun Nomor, Tanggal dan Tahun Penerbitan Izin”.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Publik / Privat yang akan atau telah melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan usaha walet di Kabupaten Karimun wajib memiliki Izin;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah diatas materai secukupnya;
- (3) Dalam Surat permohonan tersebut harus dicantumkan dengan jelas nama, alamat, pekerjaan, jenis usaha serta luas ruangan / bangunan dan ketinggian bangunan yang dipergunakan untuk sarang burung walet;
- (4) Pejabat / Instansi / Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini sebelum memproses perizinan, harus meninjau lokasi peruntukan untuk studi kelayakan;
- (5) Izin hanya dapat diberikan kepada orang atau Badan Hukum yang kegiatan usahanya tidak mengganggu ketentraman, ketertiban, kesehatan maupun lingkungan hidup;
- (6) Objek izin adalah semua jenis bangunan/rumah/gua yang akan atau telah diperuntukan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada dalam Kabupaten Karimun;

#### **Pasal 6**

- (1) Tata cara dan syarat permohonan izin dan proses pendaftaran ulang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap proses permohonan izin wajib membayar biaya sebagai berikut :
  - a. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan yang telah bersarang didalamnya burung walet dan telah menghasilkan (berproduksi) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas bangunan yang telah bersarang didalamnya burung walet tetapi belum menghasilkan (berproduksi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- c. Untuk setiap izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan baru / lama yang belum bersarang didalamnya burung walet dan diperuntukan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Untuk setiap Izin dan Pengusahaan atas Gedung / bangunan yang akan didirikan yang dimaksudkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebelum proses permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon, sebelumnya wajib memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet dengan biaya izin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan pengusahaan atas Bangunan yang sedang didirikan / dibangun wajib memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## **BAB VI**

### **KETENTUAN WAKTU IZIN DAN KETENTUAN TANDA TERIMA**

#### **Pasal 8**

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 5 (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama Pengelolaan dan Pengusahaan walet tersebut masih berjalan.
- (2) Izin sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) ini wajib daftar ulang setiap tahun dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pendaftaran ulang dilaksanakan selambat-lambatnya setiap tanggal penerbitan izin tanpa dipungut bayaran;
- (4) Semua penerimaan biaya izin, baik balik nama diberikan tanda terima yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Semua penerimaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERUBAHAN / PENGALIHAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap memperluas bangunan sarang burung walet wajib melapor kepada Kepala Daerah untuk perubahan izin.
- (2) Tiap-tiap pengalihan sarang burung walet dari / ke pihak lain dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **BAB VIII**

### **PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut dan membatalkan izin yang diterbitkan apabila :
  - a. Ketertiban umum, keamanan, kesehatan lingkungan masyarakat terganggu;
  - b. Seseorang atau Badan Hukum sebagai pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. Pemegang izin tidak membayar retribusi izin lewat dari pada satu tahun;
  - d. Lebih dari 6 (enam) bulan izin kepada Kepala Daerah;
  - e. Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;
  - f. Apabila Pemerintah Daerah menentukan peruntukan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun secara umum lainnya.
- (2) Untuk menindaklanjuti pasal 10 ayat (1) huruf a s/d f Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat melakukan penyegelan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet atau pendaftaran ulang.
- (2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan setiap tahun.



## **Pasal 12**

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang mendapat dan atau memperoleh izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet.

## **BAB X**

### **KETENTUAN GOLONGAN RETRIBUSI**

## **Pasal 13**

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB XI**

### **DASAR PENETAPAN RETRIBUSI**

## **Pasal 14**

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

- a. Untuk setiap izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan yang bersarang didalamnya burung walet dan telah berproduksi / menghasilkan dengan perhitungan kurun waktu 1 (satu) tahun besarnya retribusi yang dibayar sebagai berikut :

- 1 s/d 2 Kg	Rp. 1.000.000,-
- > 2.00 s/d 4 Kg	Rp. 2.000.000,-
- > 4.00 s/d 6 Kg	Rp. 4.000.000,-
- > 6.00 s/d 8 Kg	Rp. 6.000.000,-
- > 8.00 s/d 10 Kg	Rp. 8.000.000,-
- > 10 Kg keatas yaitu setiap kelebihan 0,1 Kg dikalikan	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan yang bersarang didalamnya burung walet dan belum berproduksibesarnya retribusi yang wajib dibayar sebesar Ro, 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan yang telah dikeluarkan atas bangunan yang diperuntukan untuk pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet dan pembangunannya sedang berlangsung besarnya retribusi yang wajib dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan yang telah dikeluarkan atas bangunan yang diperuntukan untuk Pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet dan pembangunannya sedang berlangsung besarnya retribusi yang wajib dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Pasal 15**

Pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

## **BAB XIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 17**

Wilayah pemungutan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah Daerah Kabupaten Karimun.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVI**

### **KADALUARSA**

#### **Pasal 20**

Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi, kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat teguran;
- b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah Menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Seseorang atau Badan Hukum sebagai pengelola dan pengusaha sarang burung walet yang menunda pembayaran Retribusi izin sarang burung walet lebih 15 (lima belas) hari kerja sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal yang telah ditetapkan, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi terhutang;
- (2) Seseorang atau Badan Hukum sebagai Pengelola dan Pengusaha sarang Burung Walet yang menunda pembayaran retribusi lewat dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dari tanggal yang telah ditetapkan sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terhutang.

### **Pasal 23**

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini selain Pasal 14 huruf "a,b,c dan d diancam hukuman dengan hukuman h=kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan merampas barang tertentu untuk Daerah.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENYIDIK**

#### **Pasal 24**

Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pengawas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memeriksa ditempat kejadian;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hal yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya malui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan,

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang sarang burung walet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 27**

Orang atau Badan Hukum yang telah atau sedang mendirikan bangunan dan diperuntukan sebagai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah Peraturan Daerah ini diterbitkan harus telah memiliki izin.

#### **Pasal 28**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 24 JANUARI 2002

**BUPATI KARIMUN**

d.t.o

**H. MUHAMMAD SANI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun  
Nomor : 02 Tahun 2002  
Tanggal : 4 Februari 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

d.t.o

**Drs. MUHAMMAD TAUFIK**

Pembina Utama Muda  
Nip. 090013135